



YAYASAN ASSYIFA BANDA ACEH

Jalan Taman Pahlawan No. 12 Banda Aceh Telp. (0651) 21162

Hp. 081360708009, E-mail: stikes.assyifagmail.com

Kode Pos: 23241

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ASSYIFA BANDA ACEH
NOMOR : 420/A.4/360/2011**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KESEHATAN ASSYIFA SCHOOL BANDA ACEH**

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa sekolah kejuruan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah kejuruan Kesehatan Assyifa School Banda Aceh.

MENINGAT :

1. Anggaran Dasar Yayasan Assyifa Aceh;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Assyifa Aceh tanggal 20 Mei 2011.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Assyifa School Banda Aceh, Desa Peuniti, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Mei 2011

Pengurus Yayasan Assyifa Banda Aceh
Ketua Umum



Hj. Cut Aisyah Lasun

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Assyifa Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh
4. Kepala SMK Kesehatan Assyifa School Kota Banda Aceh
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171

- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR : 421.5/DPMPSTP/3212/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMK KESEHATAN ASSYIFA SCHOOL BANDA ACEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMK Kesehatan Assyifa School Banda Aceh dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala SMK Kesehatan Assyifa School Banda Aceh Nomor 542/VIII/SMK-KES/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
 - b. Akta Pendirian Yayasan Assyifa Nomor 12 Tanggal 13 September 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Muhammad Zaki, SH., M.Kn;
 - c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2121/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Kesehatan Assyifa School Banda Aceh;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten /Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Sekolah | : SMK Kesehatan Assyifa School Banda Aceh |
| Alamat Sekolah | : Jln. Mr.Dr. H.T. Moh Hasan, No 110 Desa Batoh Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Yayasan Assyifa |
| Penanggungjawab | : Tengku Amalia Mourina |
| NIB | : 1111220012285 |
| NPSN | : 10113601 |
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Assyifa** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

- KELIMA : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **29 November 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Walikota Banda Aceh;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
9. Peninggal.

